

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gaji atau Upah

1. Pengertian Gaji atau Upah (*Ijarah*)

Gaji disebut juga upah. Gaji merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan secara periodik, seperti perbulan atau pertahun karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Gaji sering terdengar digunakan oleh perusahaan swasta atau negeri kepada karyawan tetap mereka dan dibayarkan dalam periode waktu tertentu. Upah sering terdengar digunakan oleh perusahaan kepada pekerja berdasar produktifitas mereka. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya.²⁹

Gaji dan upah diartikan sama, sehingga istilah penggajian sudah dianggap meliputi juga pengupahan.³⁰ Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan

²⁹ Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 174.

³⁰Jusup Al Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN, 2005), hlm. 239.

menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.³¹

Akad yang sesuai dengan *syari'ah* adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).³²

³¹ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal.180

³² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 114.

Sedangkan upah menurut bahasa Arab *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang menurut bahasa ialah *Al-Iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Di dalam Islam upah dikenal dengan *Ijarah*.³³

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.³⁴

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *Ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad *Ijarah*, meskipun akad *Ijarah* terkadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *Ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, tetapi juga bisa berasal dari

³³ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 357.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 15.

tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³⁵

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya menerangkan bahwa ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama, antara lain:³⁶

- a. Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *Al-Ijarah* adalah suatu transaksi tentang manfaat yang dituju, bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, *Al-Ijarah* adalah '*aqad* atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *Syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya '*iwadah*.
- d. Menurut Saleh Al-Fauzan, berpendapat bahwa *Ijarah* dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang. Secara umum *Ijarah* didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui

³⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.180.

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 227.

dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.³⁷

- e. Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.³⁸

2. Dasar Hukum Gaji/Upah (*Ijarah*)

Hukum asal *Ijarah* adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang membolehkan *Ijarah* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi.³⁹

- a. Al- Qur'an

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja

³⁷ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, hlm.482

³⁸ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm.39.

³⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 72.

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qashash 26)⁴⁰

Menurut Ulama Fiqih juga beralasan kepada Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

وَأْتِمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S Ath-Thalaq 6)⁴¹

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah : 233

.... وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَانفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah 233)⁴²

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Zukhruf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 559.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 824.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 50.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi bagian rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁴³

b. As-Sunnah

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَتَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁴

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 715.

⁴⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Diterjemahkan Oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Dari Judul Asli *Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), hlm. 240-241.

Berdasarkan ayat al Qur'an dan Hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dapat dipahami bahwa pemberian gaji atau upah kepada tenaga kerja merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang mempekerjakan orang lain. Apabila gaji atau upah tersebut tidak dibayarkan maka hal tersebut merupakan tindakan yang dzalim dan Allah SWT akan memusuhinya serta akan menghukumnya baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁵

Selain itu juga dalam memberikan gaji atau upah kepada tenaga kerja diperintahkan untuk tidak menunda-nundanya bahkan harus disegerakan. Disegerakan disini juga bisa berarti sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah dibuat di awal.

c. Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan

⁴⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik...*, hlm. 73

hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁶

Jadi, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (hadist) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'. Tujuan disyariatkannya *Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.⁴⁷

3. Syarat dan Rukun Upah (*Ijarah*)

a. Syarat *Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.⁴⁸ Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13...*, hlm.18.

⁴⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik...*, hlm. 74.

⁴⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *Ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.⁴⁹ Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 186.

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa 29)⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 112.

Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat.

5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.⁵¹

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

b. Rukun *Ijarah*

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

1) Aqid (orang yang berakad)⁵²

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*.

⁵¹ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual...*, hlm. 187.

⁵² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 117.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam Hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui:⁵³

- a) Ucapan,
- b) Utusan dan tulisan,
- c) Isyarat,
- d) Secara diam-diam,
- e) Dengan diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:⁵⁴

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
 - c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus
- 4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir*, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

4. Macam-macam Upah (*Ijarah*)

- a. Upah Borongan

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 232.

Upah Borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cara cuaca atau pekerjaan yang bersifat musiman. Pembayaran upah borongan hanya dilakukan untuk pekerjaan yang status perjanjian kerjanya adalah kontrak.⁵⁵

b. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.⁵⁶

c. Upah Tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja buruh secara tetap suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur dan lainnya.⁵⁷

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

⁵⁵ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 4.

⁵⁶ *Ibid...*, hlm. 3.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 118.

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua :⁵⁸

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para Ulama Fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama Fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, guru, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :⁵⁹

- a. *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, *Pertama*; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. *Kedua*; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
- b. *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir

⁵⁹*Ibid...*, hlm. 237.

sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

5. Besaran Upah

Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja. Besar upah/gaji di Negara Indonesia baik instansi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarnya upah/gaji yang akan diterima pekerja sekaligus waktu penerimaan upah/gaji ada yang harian, mingguan, dua mingguan dan ada yang bulanan.⁶⁰

Biaya tenaga kerja di sektor pendidikan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan:

- a. Gaji kepala sekolah
- b. Tunjangan kepala sekolah
- c. Gaji guru
- d. Tunjangan guru
- e. Gaji guru honorer

Untuk besaran gaji dan tunjangan kepala sekolah maupun guru sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pangkat dan golongan mereka.⁶¹

⁶⁰ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41-42.

⁶¹ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Yogyakarta: Erlangga, 2006), hlm. 145.

Sedangkan untuk menghitung gaji guru honorer terdapat beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengalikan tarif upah dengan jam kerja guru honorer. Jadi yang diperlukan untuk guru honorer adalah dengan kartu hadir.⁶²

Jadi dalam menentukan gaji/upah guru honorer diperlukan adanya kartu hadir untuk mengetahui berapa lama guru honorer tersebut bekerja di sekolah mulai guru hadir hingga dengan ia pulang.⁶³

6. Faktor Penting Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah

Indikator-indikator yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga kerja yang sedikit atau langka, maka upah yang di dapat cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upah cenderung sedikit atau turun.

b. Organisasi Buruh

⁶²*Ibid.*, hlm. 145.

⁶³*Ibid.*, hlm. 145.

⁶⁴Muhammad Mas'ud, *Manajemen Personalia*, Edisi Enam, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 5.

Keberadaan organisasi buruh dan kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat dapat meningkatkan tingkat upah dan demikian pula sebaliknya.

c. Kemampuan Untuk Membayar

Pemberian upah yaitu tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Untuk perusahaan, upah merupakan suatu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, dan akhirnya dapat mengurangi keuntungan.

d. Produktivitas Kerja

Upah merupakan suatu imbalan atas prestasi kerja karyawan, jika prestasi karyawan semakin tinggi maka tingkat upah yang akan diterima juga semakin tinggi. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

e. Biaya Hidup

Di kota-kota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup dapat dikatakan sebagai batas penerimaan upah dari karyawan.

f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan mengenai upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan.⁶⁵

7. Sistem Upah

a. Menurut Lamanya Kerja

Sistem ini disebut juga dengan upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu anggapan bahwa dalam waktu yang sama, maka produktivitas kerja adalah sama, anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu tiap karyawan dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang berbeda, serta pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja.⁶⁶

Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih lambat atau lebih rendah.

b. Menurut Lamanya Dinas

Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada masa kerja, seorang karyawan dalam perusahaan. Pemberian upah ini bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 6.

⁶⁶S.P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.

c. Menurut Kebutuhan

Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasar pada suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan karyawan dan keluarganya terpenuhi, maka diharapkan karyawan tersebut dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi, sebenarnya anggapan ini kurang benar.

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan seseorang sangat relatif dan bervariasi dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan tersebut sangat terbatas, sehingga dengan sistem upah minimupun belum tentu dapat menjamin meningkatkannya produktivitas.

d. Menurut Senioritas

Sistem ini akan mendorong orang lebih setia terhadap perusahaan, sistem ini akan menguntungkan bagi orang muda, sehingga mendorong untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan, ini disebabkan adanya apabila sudah tua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari perusahaan tempat dia bekerja.⁶⁷

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 116.

B. Guru Honorer

1. Pengertian Guru Honorer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia guru adalah orangnya pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Dalam pengertian sederhana, guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.⁶⁸ Guru dalam pandangan masyarakat merupakan orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, guru adalah:

“Tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama pada pendidik perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan tinggi disebut dosen.”⁶⁹

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan (guru/ulama),

⁶⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31.

⁶⁹Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Kuantum Teaching, 2005), hlm 7.

sehingga hanya mereka sajalah yang pantas mencapai taraf ketinggian dan keutuhan. Seperti dalam firman Allah Swt, Surat Al-Mujadilah Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Q.S Al-Mujadilah 11)⁷⁰

Sedangkan pengertian honorer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerima honorium (upah sebagai imbalan jasa).⁷¹ Jadi pengertian guru honorer dapat disimpulkan adalah pendidik profesional yang menerima honorium (upah sebagai imbalan jasa).

2. Hak Guru

Selain memenuhi kewajiban dan tugasnya sebagai guru, guru juga harus mendapatkan haknya. Hak-hak guru diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan gaji mereka dan hak tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka.⁷²

Diantara hak yang harus diterima oleh guru pendidik adalah sebagai berikut:

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 803.

⁷¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 59.

⁷²Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam, Analisa Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm. 224-226.

a. Penghormatan

Pada hakikatnya pendidik (guru) adalah *abu al-ruh* (bapak rohani) bagi peserta didiknya, dialah yang memberikan santapan rohani dan memperbaiki tingkah laku peserta didik.⁷³

Disamping itu hak-hak guru yang telah dikemukakan di atas, hak guru juga dapat dirincikan sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Hak mendapatkan kehidupan yang layak.
- 2) Hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas maupun dalam aktivitasnya sehari-hari.
- 3) Hak untuk bermasyarakat (bersosialisasi).
- 4) Hak mengembangkan kemampuan diri (*self actualization*).
- 5) Hak untuk mengeluarkan pendapat.
- 6) Hak berkeluarga secara bebas berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 7) Hak memperoleh kebutuhan sandang, papan, pangan.
- 8) Hak mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani.
- 9) Bersikap hormat kepada guru.
- 10) Tidak banyak bertanya yang melelahkan guru.

b. Menerima gaji

Adanya guru menerima gaji masih bersifat kontradiksial bagi para ulama. Menurut Mursi bahwa masalah gaji merupakan masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama yang ada yang berpendapat

⁷³*Ibid.*, hlm. 224.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 224.

mbolehkan menerima gaji dari pekerjaan mengajar dan ada yang tidak mbolehkan.⁷⁵

Mengenai penerimaan gaji ini pada awalnya terdapat perselisihan pendapat. Mengenai gaji ini ahli-ahli fikir dan filosof-filosof berbeda pendapat dalam hal guru menerima gaji atau menolaknya. Yang paling terkenal menolak untuk menerima gaji adalah Socrates. Kemudian diikuti oleh filosof muslim yaitu al-Ghazali, berkesimpulan mengharamkan gaji. Sementara itu Al-Qabisi mempunyai pendapat yang berbeda, ia memandang gaji itu tak dapat harus diadakan. Alasannya guru menerima gaji karena telah menjadi jabatan profesi, tentu mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi, berupa gaji ataupun honorarium. Bagi pendidik yang statusnya non PNS maka mereka ada yang digaji oleh yayasan bahkan tidak sedikit mereka tidak mendapatkannya akan tetapi mereka tetap mengabdikan dalam rangka mencari ridha Allah SWT.⁷⁶

C. Covid- 19 (*Corona Virus Disease 2019*)

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkab penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa, beberapa corona virus diketahui menyebabkan inveksi pernafasan

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 226.

⁷⁶Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm. 65.

mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan corona virus yang terbaru adalah yang menyebabkan Covid-19.⁷⁷

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan pada Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi pandemic yang menyerang semua negara yang ada di dunia. Virus Covid-19 bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Infeksi Covid-19 disebabkan oleh corona virus itu sendiri. Kebanyakan corona virus menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap corona virus, tinja atau feses (jarang terjadi). Khusus untuk Covid-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi Covid-19 juga belum diketahui secara pasti. Awalnya, corona virus jenis Covid-19 diduga bersumber dari hewan. Covid-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini

⁷⁷Ray Faradillahisari Nursofwa. Dkk, "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan"... , hlm. 2.

bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia.⁷⁸

Awal mula Virus corona diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China pada akhir desember 2019 lalu. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. (Dikutip dari BBC, koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallager) mengatakan, di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus Covid-19 di dunia. Pada penghujung tahun 2019, kantor organisasi kesehatan dunia (WHO) di China mendapat pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan.⁷⁹

Menurut data dari worldmeters.info per 7 Maret 2021 tercatat sudah ada 117.075.934 kasus Covid-19 di seluruh dunia. Sebanyak 92.652.156

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 3.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 4.

antaranya telah sembuh sedangkan 2.599.984 lainnya meninggal dunia. Kasus aktif diseluruh dunia tercatat 21. 823.794.⁸⁰

Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 29.653.891 kasus. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-18 dengan total infeksi terbanyak di dunia. Republik Ceko berada di 20 besar negara dengan total kasus positif Covid-19 tertinggi di dunia.⁸¹

Penyebaran Covid-19 di Indonesia, Pemerintah mengumumkan secara resmi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020. Dua warga Indonesia yang positif mengatakan bahwa melakukan kontak langsung dengan warga Negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Tanggal 11 maret 2020, untuk pertama kalinya ada kasus meninggal diakibatkan karena virus corona tersebut. Korban yang meninggal adalah pria berusia 59 tahun warga asal solo. Diketahui dia tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari.⁸²

Dalam hal ini, Penegakan Hukum di awal munculnya virus di Indonesia. Pemerintah Indonesia di tinjau berdasarkan Pasal 154 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan Pemerintah

⁸⁰Andari Wulan Nugrahani, *Update Corona Global 7 Maret 2021: Total Infeksi Covid-19 di Seluruh Dunia Tembus 117 Juta*, <https://m.tribunnews.com/amp/corona/2021/01/07/update-corona-global-7-maret-2021-total-infeksi-covid-19-di-seluruh-dunia-tembus-117-juta?page=3>, diakses 7 Maret 2021, 04:52.

⁸¹Indiana Malia, *[UPDATE] 117 Juta Orang di Dunia Terinfeksi Covid-19*, <https://www.idntimes.com/news/world/indianamalia/update-117-juta-orang-di-dunia-terinfeksi-covid/3>, diakses 7 Maret 2021, 04:55.

⁸²Ray Faradillahisari Nursowfa. Dkk, “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan”...,hlm. 4.

wajib mengumumkan bagian wilayah yang menjadi sumber terjangkitnya penularan penyakit ke banyak masyarakat. Pemerintah wajib mengungkap jenis dari penyakit yang penularannya menyebar dengan cepat. Fakta dari Pemerintah dalam melindungi jaminan kesehatan masyarakat dikatakan lamban untuk menyebarkan informasi terkait kasus yang memakan korban banyak karena adanya virus yang sangat berbahaya ini. Sehingga dalam Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tenaga medis bisa dikatakan hampir tidak mampu karena disebabkan banyaknya pasien yang dinyatakan Positif Covid-19.⁸³

Berdasarkan data terbaru yang dikutip oleh Oke.Jambi.com dari Covid19.go.id per 7 Maret 2021 terdapat penambahan 5.767 kasus baru Covid-19. Dengan demikian, Indonesia kini mencatat 1.373.836 kasus Covid-19 sampai hari ini. Sementara pasien meninggal dunia bertambah 28 orang. Dengan total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi virus corona di Indonesia menjadi 37.154 orang. Kasus sembuh bertambah 6.823 orang, dengan total sembuh 1.189.510 orang. Dalam perawatan 147. Sementara itu, jumlah kasus suspek mencapai 66.525 orang yang memiliki kontak erat dengan pasien Covid-19.⁸⁴

Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi yaitu sejumlah 185 orang. Dampak yang ditimbulkan dari

⁸³*Ibid.*, hlm. 4.

⁸⁴Ahmad Roni, *Update Corona Indonesia 7 Maret 2021, Bertambah 5.767, Total 1.373.836, Sembuh 1.189.510 Orang*, <https://okejambi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1661550632/update-corona-indonesia-7-maret-2021-bertambah-5767-total-1373836-sembuh-1189510-orang?page=2>, diakses 7 Maret 2021, 05:05.

pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan memberlakukan *social distancing*, *physical distancing* hingga pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) pada beberapa daerah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi penyebaran Covid-19 berdampak pada berbagai bidang di seluruh dunia.⁸⁵

D. Teori Perubahan Situasi (*Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah*)

1. Pengertian Teori Perubahan Situasi (*Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah*)

Definisi perubahan situasi adalah setiap hal yang tidak diharapkan yang terjadi pada akad dan diperkirakan dapat memberi dampak negatif terhadap tujuan akad transaksi dengan pembayaran angsuran atau ditunda. Sebagai akibatnya salah satu pihak akan dirugikan terkait masalah nilai pembayaran.⁸⁶

Dari penjelasan di atas dapat didefinisikan bahwa teori perubahan situasi (*nazariyat al-zhuruf al-thari'ah*) adalah seperangkat kaidah dan hukum untuk mengatasi dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan

⁸⁵Abu Sahma Pane, *10 Provinsi Penyumbang Terbanyak Pasien Pasien Baru Positif Covid-19, Jakarta Salip Jatim*, <https://nasional.okezone.com/read/2020/07/01/337/2239578/10-provinsi-penyumbang-terbanyak-pasien-baru-positif-covid-19-jakarta-salip-jatim>, 1 Juli 2020 diakses 18:30.

⁸⁶Ahmad Musonnif & Binti Nur Asiyah, "Teori Perubahan Situasi (*Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"..., hlm.410.

situasi yang menimpa salah satu pihak yang melakukan akad. Model teori perubahan situasi (*nazariyat al-zhuruf al-thari'ah*) menurut hukum Islam adalah perubahan akad atau pembatalannya sesuai dengan hukum Islam. Karena prinsip dasar dari perubahan situasi adalah perubahan atau pembatalan akad secara otomatis berdasarkan hukum Islam karena adanya perubahan situasi yang terjadi secara alami dan tidak direkayasa. Hal itu terjadi pada akad dengan pembayaran angsuran atau ditunda.⁸⁷

Situasi tidak terduga ini terbagi menjadi dua, yaitu situasi skala makro dan situasi skala mikro. Di antara contoh perubahan situasi pada skala makro adalah inflasi. Menurut Adiwarman Karim, sebagaimana dikutip Suheri inflasi sering berupa peningkatan harga secara bertahap yang disebabkan instabilitas ekonomi. Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi, seorang ekonom Muslim yang merupakan salah satu murid Ibnu Khaldun, membagi inflasi dalam dua macam, yaitu *natural inflation* dan *human error inflation*.⁸⁸

Natural inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Inflasi jenis ini biasa dirumuskan sebagai berikut:

$$MV=PT=Y$$

M adalah jumlah uang beredar

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 411.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 411

V adalah kecepatan peredaran uang

P adalah tingkat harga

T adalah jumlah barang dan jasa (Q)

Y adalah tingkat pendapatan nasional (GDP)

Adapun *human error inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Diantara penyebabnya adalah: *pertama*, maraknya korupsi dan sistem administrasi yang buruk. *Kedua*, pajak yang terlalu tinggi (*excessive tax*). *Excessive tax* dapat mengakibatkan terjadinya *efficiency loss* atau *dead weight loss*. *Ketiga*, percetakan uang yang berlebihan (*excessive signorage*).⁸⁹

Adapun perubahan situasi dalam skala mikro adalah situasi yang terjadi pada suatu kasus transaksi (akad) antara dua pihak atau lebih. Dengan kata lain, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan mengganggu pelaksanaan isi akad.⁹⁰

2. Dasar Hukum Teori Perubahan Situasi (*Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah*)

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 412.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 412.

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl 90)⁹¹

Yang dimaksud adil adalah persamaan dan kecermatan dalam melakukan kegiatan muamalah. Adapun *ihsan* melampaui adil. Ia menunjukkan makna lebih. Para mufassir berkata bahwa bersikap adil hukumnya wajib dan kewajiban adalah perintah Allah. Tetapi terkadang hal itu merupakan perintah yang sulit dilaksanakan. Sedangkan Allah tidak akan membebani hambanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Jadi *ihsan* adalah sebuah dispensasi bagi hamba-hamba-Nya agar tidak terlalu berlebihan menerapkan keadilan. Sehingga mereka dapat beralih dari sikap adil menjadi bersikap *ihsan*.⁹²

b. Kaidah Fiqh

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (al-Bayhaqi: 11166).

Yang dimaksud dengan bahaya dalam konteks muamalah adalah ketidak berhakan yang harus dicegah dari manapun

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2010), hlm. 386.

⁹²Ahmad Musonnif & Binti Nur Asiyah, ”Teori Perubahan Situasi (Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari’ah) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”..., hlm. 415.

datangnya. Karena ketidak berhakan merupakan kezhaliman. Jika menghilangkan kezhaliman merupakan kewajiban agama maka mencegahnya sebelum adalah lebih utama. Karena menurut hukum Islam bahaya sedapat mungkin harus dicegah (*al-Dlarar yudfa'u bi qadr al-imkan*). Maksudnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة

Artinya: “Hajat (kebutuhan) menempati posisi bahaya, baik yang bersifat umum ataupun bersifat yang bersifat khusus”.

Jika konsep *dlarurat* (bahaya) merupakan konsep yang bersifat pengecualian (*mustatsnat*) dalam bingkai kaidah hukum Islam sebagai sarana untuk mencegah bahaya tersebut maka konsep *hajjah* (kebutuhan), juga menempati posisi yang sama sebagai sarana untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.⁹³

3. Batas Penerapan Teori Perubahan Situasi pada Skala Mikro

Dalam penerapan teori perubahan situasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: *Pertama*, adanya akad yang isinya tidak langsung dilaksanakan pada saat pelaksanaan akad. Baik itu merupakan akad yang isinya dilaksanakan secara berkelanjutan seperti akad sewa atau seperti akad jual beli buah di atas pohon setelah kelihatan matang. Atau bisa juga seperti akad jual beli langsung selain buah-buahan dan tanaman lainnya, tetapi dengan pembayaran ditunda atau diangsur. Syarat adanya

⁹³*Ibid.*, hlm. 417.

pelaksanaan isi akad yang tidak langsung pada saat akad ini, dimaksudkan agar situasi yang berubah dimungkinkan terjadi.⁹⁴

Kedua, situasi yang berubah ini haruslah sesuatu yang tidak dapat dicegah atau dihilangkan, seperti terjadinya perang, wabah penyakit, naik turunnya harga yang ekstrem dan lain sebagainya.⁹⁵

Ketiga, situasi yang berubah ini merupakan faktor eksternal dan di luar kehendak pihak yang melakukan akad. Kalau memang situasi ini disebabkan oleh salah satu pihak itu sendiri maka teori perubahan situasi tidak bisa diterapkan.⁹⁶

Keempat, situasi ini memberikan dampak negatif luar biasa yang mengarah kepada bahaya yang secara umum tidak dapat diatasi. Bahaya ini bisa berupa ketidakseimbangan ekonomi, kejahatan terhadap rasa kemanusiaan, atau pelanggaran terhadap agama karena telah mengarah kepada hal-hal yang dilarang agama. Jadi teori perubahan situasi ini hanya berlaku pada akad yang ada jeda waktu antara akad yang dibuat dengan pelaksanaan isi akad. Kemudian ada situasi yang berubah dan di luar kehendak yang tidak dapat dicegah. Sehingga jika isi akad tetap dilaksanakan maka akad merugikan orang yang memiliki utang. Tetapi

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 420.

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 420.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 420.

teori ini tidak dapat diterapkan jika kesalahan memang berasal dari orang yang memiliki utang.⁹⁷

4. Dampak Positif Teori Perubahan Situasi (*Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah*) terhadap Perekonomian

Adapun dampak positif dari penerapan teori ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, menjaga mekanisme pasar, salah satu tujuan dari hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah menjaga harta (*hifdz al-mal*). Harta memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia oleh karena itu agama menjaganya. Salah satu caranya dengan menerapkan hukum syariah melalui teori perubahan situasi jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Teori perubahan situasi menjaga agar harta tetap mengalami sirkulasi (*al-tadawul*). Dengan mengalami sirkulasi, harta akan terus bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain dengan adanya kerjasama atau pertukaran. Dengan demikian harta akan dapat berkembang. Akan tetapi proses sirkulasi harta terkadang terhambat oleh situasi yang berubah. Jika hal ini terjadi maka akad yang bertujuan untuk manfaat bagi masing-masing pihak, akan mengarah kepada kerugian salah satu pihak. Hal ini akan menjadikan pihak yang merugi keluar dari bingkai sirkulasi baik karena bangkrut ataupun karena takut mengalami kerugian untuk kedua kalinya. Yang terjadi kemudian adalah mekanisme pasar yang terganggu dan tidak sehat serta akan mengganggu sistem perekonomian pada skala yang lebih besar. Dengan diterapkannya teori perubahan

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 420.

situasi, para pelaku pasar akan lebih merasa aman. Sehingga perekonomian menjadi lebih hidup dan berkembang.⁹⁸

Kedua, menjaga infrastruktur (*al-bun-ya al-tahtiyah*) dan fasilitas umum. Yang dimaksud dengan infrastruktur adalah sarana-sarana umum yang menjadi penopang tegaknya suatu negara, seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dan lain-lainnya. Karenanya semua itu harus dijaga agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Jika pemerintah bekerja sama dengan swasta dalam membangun fasilitas umum, kemudian terjadi perubahan situasi misalnya naiknya harga bahan baku maka langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah menstabilkan harga. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Langkah lain yang bisa ditempuh adalah dengan memberikan biaya tambahan sebagai kompensasi dari kenaikan harga. Dengan demikian pihak swasta sebagai kontraktor tetap bisa melaksanakan tugasnya untuk membangun infrastruktur.⁹⁹

Ketiga, menjaga kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap dari dampak inflasi (*al-tadlakhkhum*). Orang-orang yang berpenghasilan tetap seperti pegawai dan pensiunan akan mengalami dampak dari inflasi. Dalam penerapan teori perubahan situasi ini, peran pemerintah dalam menekan laju inflasi sangat dibutuhkan.¹⁰⁰

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 428.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 428.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 429.

E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 terkait teknis penggunaan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Dalam aturan baru ini dana BOS bisa digunakan untuk menggaji guru honorer selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19.¹⁰¹

Sebelumnya, dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 gaji guru honorer hanya bisa diambilkan 50% dari dana BOS reguler. Namun, dalam Pasal 9A ayat (2) aturan baru persentase tersebut tidak berlaku lagi selama masa kedaruratan kesehatan Covid-19.¹⁰²

Ayat (3) pasal sama berisi tiga syarat guru honorer yang berhak mendapat gaji dari dana BOS reguler. Pertama, tercatat dalam data pokok pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019. Kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi. Ketiga, memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status kedaruratan kesehatan Covid-19. Dan ketentuan penggunaan dana BOS Reguler mulai berlaku sejak bulan April

¹⁰¹Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020: Perubahan Petunjuk Teknis BOS Reguler, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/permendikbud-nomor-19-tahun-2020-perubahan-petunjuk-teknis-bos-reguler>, diakses pada 11 Juni 2021 pukul 05:15.

¹⁰²Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020: Perubahan Petunjuk Teknis BOS Reguler..., diakses pada 11 Juni 2021 pukul 05:15.

tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.¹⁰³

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan jumlah guru non-PNS di Indonesia sebanyak 937.228 orang. Dari jumlah tersebut, 728.461 di antaranya berstatus guru honorer sekolah. Lalu, 190.105 orang guru tidak tetap kabupaten/kota, 14, 833 guru tidak tetap provinsi, dan 3.829 guru bantuan pusat.¹⁰⁴

Nadiem menyatakan penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal atau taman kanak-kanak akan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama. Selain untuk membayar gaji guru honorer, seperti tertuang dalam beleid itu, sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler untuk pembiayaan langganan daya dan jasa selama pelaksanaan belajar dari rumah (daring).¹⁰⁵

Sejak awal, Kemendikbud berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik. Tentu melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru.¹⁰⁶

¹⁰³Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020: Perubahan Petunjuk Teknis BOS Reguler..., diakses pada 11 Juni 2021 pukul 05:15.

¹⁰⁴Suluhnews.id, *Mendikbud Mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020*, <https://suluhnews.id/mendikbud-mengeluarkan-permendikbud-nomor-19-tahun-2020/?amp>, diakses 19 Juni 2021 pukul 22:30.

¹⁰⁵Suluhnews.id, *Mendikbud Mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020...*, diakses 19 Juni 2021 pukul 22:30.

¹⁰⁶Denty A., *Komitmen Kemendikbud Perjuangan Hak Para Pendidik*, <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/11/komitmen-kemendikbud-perjuangan-hak-para-pendidik>, diakses 19 Juni 2021 pukul 22:30.

Dalam masa Pandemi Covid-19 Kemendikbud mengeluarkan kebijakan dan program seperti berikut:

1. Bantuan kuota data internet
2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS
3. Pengalokasian BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk bantuan Covid-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak Pandemi Covid-19
4. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS
5. Kurikulum darurat
6. Program Guru Belajar
7. Laman Guru Berbagi
8. Program Belajar dari Rumah di TVRI
9. Seri webinar masa pandemi

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan masalah tersebut diatas:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Winda Asmara Putri dengan judul *Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan)*, Tahun 2018¹⁰⁷. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang standar pemberian gaji guru honor dan mengkaji dari perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa standar pemberian gaji guru honor yang ada di SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan dilakukan dalam 3 bulan sekali tetapi sering mengalami keterlambatan sehingga tidak memenuhi standar Ekonomi Islam seperti membayar upah sebelum keringatnya kering, memberikan upah yang adil atau layak dan memenuhi hak-hak karyawan.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Reni Susilowati dengan judul *Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Pasar Punggur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Tahun 2017¹⁰⁸. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang macam-macam metode pembayaran gaji yang ada di Toko Pasar Punggur. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa terdapat empat cara pembayaran gaji di toko pasar Punggur, yaitu pembayaran gaji per hari kerja, per minggu kerja, per sepuluh hari kerja dan perbulan. Ini berarti semua toko pasar Punggur menggunakan sistem pemberian gaji menurut waktu. Permasalahannya adalah terjadi pada saat pelaksanaan pembayaran gaji tenaga kerjanya. Belum semua toko pasar Punggur menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam.

¹⁰⁷Winda Asmara Putri, *Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan)*, IAIN Metro Lampung: 2018).

¹⁰⁸Reni Susilowati, *Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Kerja di Toko Pasar Punggur Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (IAIN Metro Lampung: 2017).

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Farid Fadlullah dengan judul *Studi Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*. Tahun 2016¹⁰⁹. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan di bidang pengupahan antara kelompok tani dengan pekerja timbang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa hendaknya kelompok tani menjelaskan secara rinci dalam membuat ketentuan upah agar pekerja dapat mengetahui secara pasti besaran upahnya. Dikarenakan upah tersebut merupakan balas jasa atas tenaga yang telah dikorbankan, maka sudah seharusnya dijelaskan secara rinci agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Siti Saroh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa dalam Praktik Ijol Garapan (Studi kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)*, Tahun 2016¹¹⁰. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik ijol garapan yang terjadi disebabkan karena petani yang menyewakan sawahnya untuk pembuatan batu-bata merah tidak mau menyewakan sawahnya kecuali dengan pembayaran sewa atau upah yang berupa manfaat (garapan sawah) yang bersifat sementara, dan tambahan uang yang telah disepakati guna mengganti kerugian tanah yang sudah berkurang. Kesimpulan dari skripsi ini

¹⁰⁹Muhammad Farid Fadlullah, *Studi Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2016).

¹¹⁰Siti Saroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa dalam Praktik Ijol Garapan (Studi kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)*, (UIN Wali Songo Semarang: 2016).

adalah bahwa praktik ijol garapan yang ada di Desa Rajegwesi boleh dilakukan menurut Hukum Islam karena mengandung banyak kemaslahatan terkait keadaan yang dibutuhkan petani. Selain itu, adanya unsur saling ridha dengan kesepakatan yang dibuat.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Riski Setiawan dengan judul *Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada SD Negeri 3 Sekampung Lampung Timur*. Tahun 2015¹¹¹. Dalam Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak bagi pekerja ditinjau menggunakan perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam Ekonomi Islam memenuhi hak bagi pekerjanya termasuk prinsip keadilan, sedangkan untuk penundaan pembayaran upah diharamkan. Selain itu upah yang diberikan oleh kepala sekolah dibawah standar UMP yang ada di lampung. Jadi, sistem dan pemberian upah guru honorer yang ada di SD Negeri 3 Sekampung Lampung Timur tidak memenuhi Ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan.

Meskipun secara sekilas judul ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang, namun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya. Letak perbedaannya ada pada objek penelitian yaitu studi kasus di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan juga berbeda dalam kondisi dan waktu.

¹¹¹Riski Setiawan, *Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada SD Negeri 3 Sekampung Lampung Timur*. (STAIN Jurai Siwo Metro: 2015).